



PUTUSAN

Nomor 0831/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0831/Pdt.G/2018/PA.Dp. tanggal 28 November 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1.-----

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Kelurahan Petambura pada tanggal 23 Agustus 1995 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Lengkong, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kabupaten Lengkong; nomor 7/9/12/VIII/1995 tertanggal 23 Agustus 1995;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kos-kosan di Jakarta Pusat selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah bersama, sekarang Penggugat berada di rumah teman Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Anak pertama (L) umur 22 tahun;
2. Anak kedua (P) umur 19 tahun;
3. Anak ketiga (L) umur 13 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;

4.-----Bahwa sejak bulan Juli 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;



6.-----Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0831/Pdt.G/2018/PA.Dp.tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 15 April 2019, Demikian pula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tatacara ghaib tanggal 7 Desember 2018 dan 7 Januari 2019 namun tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus pula wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk hadir dalam persidangan, namun Penggugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376,000 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** Sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, **S.H.I., M.H.**, dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 376.000,- |